

## **BAB II**

### **IMPOR LIMBAH PLASTIK MALAYSIA DAN KETERLIBATAN GREENPEACE MALAYSIA**

Sejak tahun 2018, Malaysia telah menerima impor limbah plastik dalam volume yang tinggi sebagai akibat dari pergeseran dinamika perdagangan limbah plastik global. Meski begitu, impor limbah plastik ini turut membuka celah masuknya impor limbah plastik yang tidak memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Malaysia sebagai pihak importir. Dengan demikian, Malaysia telah mengalami berbagai dinamika pengambilan keputusan dan kebijakan impor dalam rangka menangani masuknya impor limbah plastik ilegal yang berdampak signifikan terhadap Malaysia. Melalui bab II, penulis akan menjabarkan gambaran umum dari fenomena yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yakni kasus impor limbah plastik yang terjadi di Malaysia beserta keterlibatan Greenpeace Malaysia.

#### **2.1 Limbah Plastik dalam Dinamika Perdagangan Transnasional**

Limbah plastik mengacu pada segala bentuk plastik yang dibuang (bahan organik atau sintetis yang berasal dari polimer, resin, atau selulosa) yang dihasilkan oleh proses industri apa pun, atau oleh konsumen (United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) & International Science Council (ISC), 2025). Limbah plastik memiliki karakteristik persisten terhadap proses penguraian di tanah yang tinggi. Dengan kata lain, limbah plastik membutuhkan 100-1000 tahun agar dapat secara

sempurna terurai di tanah, tergantung dengan kondisi lingkungan terkait (U.S. Environmental Protection Agency, 2025). Pengolahan limbah plastik dengan cara dibakar juga memiliki tantangan tersendiri berupa senyawa berbahaya yang dilepaskan akibat proses pembakaran. Bersamaan dengan pengolahan yang sulit tersebut, kuantitas limbah plastik setiap tahunnya terus-menerus mengalami peningkatan yang signifikan, linear dengan produksi plastik sekali pakai global. Kombinasi antara keterbatasan pengolahan limbah dengan intensifikasi produksi plastik sekali pakai inilah yang menjadikan kompleksitas pengelolaan limbah plastik lebih tinggi dibandingkan dengan jenis limbah lainnya.

Meski begitu, limbah plastik menjadi salah satu komoditas yang kerap diperdagangkan secara transnasional (Interpol, 2022). Untuk memahami dinamikanya, pola perdagangan limbah plastik transnasional dapat ditelusik melalui struktur rantai nilai globalnya atau *Global Value Chain* (GVC). GVC sendiri mengacu pada metode produksi dimana berbagai tahapan manufaktur dan perakitan didistribusikan ke berbagai negara atau wilayah (Dziak, 2024; Seric & Tong, 2019). Dengan demikian, setiap tahapan yang dilalui berkontribusi pada penciptaan nilai dalam rantai nilai global.

Pola GVC limbah plastik memiliki struktur dan pola yang berbeda dari pola GVC manufaktur tradisional. GVC pada manufaktur tradisional memiliki tujuan yang berfokus pada nilai tambah yang diciptakan melalui berbagai tahapan yang tersebar di beberapa tempat. Pola rantai nilai tradisional ini biasanya dimulai dari nilai produsen (sektor pabrik) yang mengalir ke nilai konsumen (sektor rumah tangga). Berkebalikan

dengan hal tersebut, rantai nilai limbah plastik justru berawal dari sektor rumah tangga sebagai penghasil limbah yang kemudian mengalir ke sektor pabrik sebagai pengguna atau pengolah limbah (Hakim et al., 2017, p. 11).

Rantai nilai limbah plastik diawali ketika negara dengan produktivitas industri manufaktur plastik mulai mengkonsumsi produk berbahan plastik dan menghasilkan limbah plastik *post-consumer* dan *post-komersial*. Kegiatan produksi limbah plastik didominasi oleh negara bagian *global north*, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang memiliki produktivitas manufaktur plastik dan budaya plastik sekali pakai yang tinggi (Interpol, 2022).

Limbah plastik *post-consumption* yang dihasilkan melalui kegiatan rumah tangga atau komersil tersebut kemudian melewati proses penyortiran melalui Fasilitas Pemulihan Material/ *Material Recovery Facility* (MRF) bersama dengan limbah campuran. Dalam hal ini, pemangku kepentingan lokal/pemerintah dan perusahaan limbah membayar MRF untuk melakukan penyortiran limbah, atau MRF dapat membeli limbah yang telah dikumpulkan untuk dijual kembali sebagai bahan daur ulang. Tahap MRF menyortir limbah berdasarkan jenis materialnya dan pertimbangan apakah limbah tersebut masih dapat didaur ulang atau harus dibuang ke *landfill* atau insinerator (Environmental Investigation Agency, 2021).

Setelah penyortiran oleh MRF, limbah plastik dibawa ke Fasilitas Pemulihan Plastik atau *Plastic Recovery Facility* (PRF) untuk penyortiran lebih lanjut berdasarkan kategori materialnya melalui pertimbangan nilai ekonomi untuk dijual kembali ke pabrik daur ulang atau diekspor ke negara lain. Dalam hal ini, plastik jenis PET dan

HDPE yang bersifat bersih, homogen, dan mudah didaur ulang dipisahkan untuk dijual kepada fasilitas daur ulang domestik dengan margin keuntungan yang wajar. Di sisi lain, limbah plastik rumah tangga yang seringkali merupakan plastik fleksibel, kemasan multilapis, atau sudah dalam keadaan terkontaminasi membutuhkan biaya pemilahan dan pembersihan yang mahal (Environmental Investigation Agency, 2021).

Dengan adanya pajak lingkungan yang harus dipenuhi apabila diserahkan ke tempat pembuangan (*landfill*) serta metode insenerator yang melanggar komitmen dekarbonisasi negara, eksportir melihat ekspor limbah plastik yang tidak memenuhi standar tersebut dalam bentuk bal sebagai opsi yang lebih menguntungkan (Sonia & Sunyowati, 2020; Uhm, 2021).

Ekspor limbah plastik digerakkan oleh aktor non-negara berupa pialang limbah (*waste brokers*) dan agen perkapalan. Pialang limbah melakukan *brokerage* dengan menjadi perantara antara produsen limbah di negara *global north* dengan pabrik atau fasilitas daur ulang di negara importir yang didominasi oleh negara *global south*. Tahap ini memiliki tingkat akuntabilitas yang rendah, sehingga kasus *illegal dumping* oleh sindikat kejahatan transnasional marak terjadi (Environmental Investigation Agency, 2021). *Illegal dumping* dalam kegiatan perdagangan limbah plastik dilakukan dengan berbagai metode, seperti misdeklarasi label dokumen kargo yang berisi limbah berbahaya dan campuran menjadi limbah plastik homogen yang layak didaur ulang. Selain misdeklarasi, metode mislabeling kode harmonisasi ekspor juga sering digunakan untuk menghindari pengawasan yang ketat terhadap perdagangan limbah plastik lintas batas (Interpol, 2020).

Setelah limbah plastik tiba di negara importir yang didominasi oleh negara *global south*, seperti negara kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, limbah plastik yang diimpor tersebut diperiksa oleh otoritas pelabuhan untuk memeriksa sisi legalitas sesuai dengan regulasi nasional. Seringkali, masih terdapat celah masuknya limbah plastik tidak layak daur ulang karena keterbatasan sumber daya manusia untuk pengecekan di pelabuhan-pelabuhan padat dan kesulitan penilaian tingkat kontaminasi limbah (Environmental Investigation Agency, 2021).


Umumnya, importir limbah plastik merupakan perusahaan daur ulang dengan fasilitas yang memadai untuk menerima, menyortir, membersihkan, menghancurkan, dan melebur limbah plastik menjadi pelet yang bersifat homogen. Meski begitu, kapasitas infrastruktur fasilitas daur ulang legal memiliki keterbatasan dalam mengolah limbah plastik dalam volume yang cukup besar. Selain itu, efisiensi daur ulang di negara non-OECD yang mendominasi peran importir limbah plastik hanya berkisar 30% (Environmental Investigation Agency, 2021).

Dengan adanya permasalahan tersebut, importir ilegal berupa fasilitas/pabrik daur ulang yang memiliki standar rendah dalam pengolahan limbah mulai beroperasi tanpa izin. Operasionalisasi pengolahan limbah oleh fasilitas ilegal masih mengandalkan metode penyortiran limbah plastik secara manual (CBC News, 2019). Sedangkan itu, mayoritas limbah plastik campuran bernilai rendah yang tidak bisa didaur ulang dibuang atau dibakar secara terbuka untuk menghindari pembayaran pajak negara apabila limbah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir (Wong, 2024, p. 269). Pembuangan limbah plastik impor yang tidak memenuhi standar lingkungan dan

daur ulang oleh fasilitas/pabrik daur ulang menjelaskan beban ekologis yang harus ditampung oleh negara hilir atau importir limbah plastik.

Melalui analisis rantai nilai global, perdagangan limbah plastik yang didominasi oleh negara *global north* sebagai eksportir dan *global south* sebagai importir merupakan upaya eksternalitas biaya pengolahan limbah plastik dan pergeseran tanggung jawab ekologis. Importir yang terdiri dari negara bagian *global south* tetap mengimpor limbah plastik sebagai bentuk dependensi ekonomi terhadap industri daur ulang, meskipun langkah impor limbah plastik sendiri memiliki risiko besar terjadinya penyelundupan limbah berbahaya (Yahya & Simatupang, 2024, p. 87).

**Gambar 2. 1 Alur Rantai Nilai Global Limbah Plastik**



Sumber: Environmental Investigation Agency (2021); Wong (2021)


## **2.2 Impor Limbah Plastik Malaysia**

### **2.2.1 Impor Limbah Plastik Ilegal di Malaysia**

Environmental Quality Act (EQA) 1974 sebagai undang-undang lingkungan Malaysia mendefinisikan limbah sebagai setiap materi yang ditetapkan sebagai limbah terjadwal (*scheduled waste*) maupun materi apapun, baik dalam bentuk padat, semi-padat, cair, atau dalam bentuk gas atau uap, yang dilepaskan, dibuang, atau ditempatkan di lingkungan dalam volume, komposisi, atau metode sedemikian rupa sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran (Sangaralingam, 2022). Lebih lanjut lagi, dikutip melalui United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) & International Science Council (ISC) (2025) , limbah plastik (*plastic waste*) mengacu pada segala bentuk plastik yang dibuang (bahan organik atau sintetis yang berasal dari polimer, resin, atau selulosa) yang dihasilkan oleh proses industri apa pun, atau oleh konsumen.

Malaysia menjadi negara dengan posisi paling krusial dalam perdagangan limbah plastik internasional. Posisi ini dapat dianalisis melalui perbandingan kuantitas impor limbah plastik Malaysia dengan negara Asia Tenggara lainnya, dimana Malaysia mendominasi impor limbah plastik dalam periode 2018-2024 (Tabel 2.1).

**Gambar 2. 2 Kuantitas Impor Limbah Plastik (HS 3915) oleh Malaysia  
(dalam juta Ton)**



*Sumber: Trade Map (2025)*

Dalam 20 tahun terakhir, tren impor limbah plastik Malaysia baru mengalami fluktuasi tajam dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2017 (Gambar 2.4). Tren impor limbah plastik kemudian meningkat secara tajam pada tahun 2018, sebelum pada akhirnya menurun pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020. Meskipun tidak secara konsisten menunjukkan kenaikan, periode 2017-2022 tetap menunjukkan porsi impor limbah plastik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2017.

**Tabel 2. 1 Kuantitas Impor Limbah Plastik Negara Asia Tenggara (Ton)  
Periode 2017-2024**

|      | MY      | VN      | ID      | TH      | MM     | PH     | LA     | SG    | KH    | BN  |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 2017 | 549,786 | 149,928 | 128,866 | 152,244 | 1,855  | 3,776  | 3,909  | 8,464 | 1,255 | 107 |
| 2018 | 872,762 | 190,967 | 320,572 | 552,606 | 3,299  | 11,900 | 7,881  | 9,018 | 217   | 125 |
| 2019 | 333,500 | 279,718 | 249,618 | 322,776 | 2,692  | 15,489 | 76,426 | 4,220 | 72    | 442 |
| 2020 | 478,092 | 328,875 | 181,719 | 151,063 | 10,275 | 6,709  | 41,130 | 4,644 | 2     | 293 |
| 2021 | 405,010 | 378,944 | 164,416 | 158,645 | 12,083 | 13,375 | 15,882 | 1,164 | 183   | 53  |
| 2022 | 351,284 | 303,905 | 194,130 | 179,282 | 11,964 | 8,383  | 18,306 | 1,047 | 22    | 24  |
| 2023 | 405,860 | 247,107 | 252,473 | 201,750 | 13,931 | 3,146  | 12,647 | 314   | 135   | 5   |
| 2024 | 431,500 | 339,916 | 262,768 | 149,176 | 12,316 | 3,446  | 1,438  | 399   | 233   | 4   |

*Sumber: Trade Map (2025)*

Pola tren impor limbah plastik tersebut berkaitan erat dengan National Sword Policy yang dikeluarkan oleh Tiongkok. National Sword Policy dari Tiongkok membuat negara-negara pengekspor limbah yang mayoritas berasal dari Amerika Utara dan Eropa mulai mengalihkan ekspor limbah ke negara-negara Asia Tenggara karena tingginya permintaan dari pabrik/fasilitas daur ulang domestik. Selain karena tingginya permintaan, pengalihan ekspor limbah ke negara-negara tersebut juga berkaitan dengan pengawasan dan regulasi lingkungannya yang longgar (Sommer, 2024; Wong, 2024). Dalam kasus ini, Malaysia menjadi negara dengan jumlah penerimaan impor limbah plastik terbanyak di kawasan Asia Tenggara (Tabel 2.1).

Meski begitu, impor limbah plastik dalam jumlah besar tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang besar, terlebih limbah plastik yang diimpor Malaysia juga termasuk limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang kembali (Wong, 2024, p. 264). Selain itu, fasilitas daur ulang Malaysia masih memiliki keterbatasan dalam pengolahan limbah. Limbah plastik yang sering diperdagangkan sendiri dibedakan menjadi tujuh jenis, yakni Polyethylene Terephthalate (PET/PETE), High-Density Polyethylene (HDPE), Polyvinyl Chloride (PVC), Low-Density Polyethylene (LDPE), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS), dan lainnya (Jasmin & Kin, 2019). Dari ketujuh kategori tersebut, Malaysia hanya mampu mendaur ulang tiga di antaranya, yakni PET, HDPE, dan PP (Jasmin & Kin, 2019). Selain itu, beberapa fasilitas daur ulang Malaysia masih mengandalkan metode pengolahan limbah tidak ramah lingkungan, seperti seperti metode pembuangan limbah terbuka dan pembakaran terbuka (*open burning*) (Nurratri et al., 2024).

Melalui DOE (Departemen Lingkungan Hidup Malaysia), terdapat beberapa kondisi dimana praktik impor limbah plastik dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Pengkategorisasian ini didasarkan pada EQA 1974 dan undang-undang di bawahnya yang bersifat lebih teknis. Kondisi pertama adalah apabila limbah plastik yang diimpor termasuk ke dalam kategori *scheduled waste* (SW), yakni kategori limbah yang memiliki karakteristik berbahaya (*hazardous waste*). Dalam konteks limbah plastik, impor limbah plastik ilegal termasuk ke dalam kode entri SW 410. Impor limbah plastik yang termasuk ke dalam SW 410 dilarang sepenuhnya untuk tujuan

pembuangan akhir. Dikutip melalui Nexus Foundation, beberapa karakteristik berbahaya yang dimaksud dalam kategorisasi SW antara lain apabila kadar kontaminasi limbah plastik berada di ketentuan maksimal yang diizinkan, yakni 5% dan tidak mencukupi persentase minimal kandungan yang dapat didaur ulang, yakni sebesar 95%. Selain itu, karakteristik berbahaya juga termasuk apabila limbah plastik yang diimpor terdiri dari campuran berbagai jenis plastik maupun limbah non-plastik berbahaya lainnya.

Kondisi kedua adalah apabila terdapat kotoran, seperti tanah atau debu, di dalam *bale* plastik pengiriman limbah plastik. Kondisi terakhir adalah apabila pihak penerima impor limbah plastik—dalam hal ini adalah pabrik atau fasilitas daur ulang, tidak memiliki izin impor (*Approved Permit/AP*) yang dikeluarkan oleh DNSWM yang berada di bawah KPKT (*Ministry of Housing and Local Government*) (Wong, 2024, p. 256). Dengan begitu, pihak pengimpor tidak dapat membuktikan kelayakan dan kapabilitas fasilitas pengelolaan limbah yang sesuai dengan EQA 1974 (Department of Environment (DOE) Malaysia, 2019).

Administrasi kriteria limbah plastik impor yang diperbolehkan mulai mengalami perubahan semenjak Amandemen Custom (Prohibition of Imports) Order 2025 disahkan pada Juli 2025. Perubahan pertama menyangkut sifat limbah plastik tersebut yang masih layak didaur ulang, tidak secara langsung diimpor dari *landfill*, dan dikemas secara aman dengan kontainer yang juga layak didaur ulang. Perubahan kedua berkaitan dengan target kemurnian limbah yang mengharuskan limbah plastik impor dalam keadaan bersih dan memiliki tingkat homogenitas dengan persentase

minimal 99,5%. Limbah campuran masih diperbolehkan hanya apabila merupakan campuran Polyethylene (PE), Polyethylene Terephthalate (PET), dan *Polypropylene* (PP) dari produk tunggal. Terakhir, Malaysia memberlakukan prosedur PIC dengan persetujuan DOE untuk impor kategori limbah Y463 dan Y48 berdasarkan Konvensi Basel (SIRIM QAS, 2025).

### **2.2.2 Kasus Impor Limbah Plastik Ilegal di Malaysia**

Malaysia sebagai negara pengimpor limbah plastik terbesar di Asia Tenggara menanggung risiko tinggi dari maraknya kasus impor limbah plastik ilegal. Hal ini diperkuat oleh Investigasi Interpol (2020) yang menemukan bahwa Malaysia bersama dengan Thailand menjadi dua negara dengan peningkatan kasus impor limbah plastik ilegal terbesar sejak 2018.

Pada banyak kasus, penemuan kasus impor limbah plastik di Malaysia lebih terkonsentrasi di bagian barat (Semenanjung Malaya). Hal ini dikarenakan wilayah tersebut memiliki infrastruktur pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Klang dan Penang, serta merupakan pusat industri daur ulang plastik. Letak geografis pelabuhan Malaysia yang menjadi pintu masuk impor mempengaruhi wilayah-wilayah yang seringkali ditemukan kasus impor limbah plastik ilegal, di antaranya seperti Negara Bagian Selangor, Penang, Johor, dan Perak (EJ Atlas, 2021).

Kasus masuknya impor limbah plastik ilegal mampu dideteksi melalui penemuan limbah kemasan plastik yang berasal dari negara lain di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Malaysia dengan kondisi tidak teregulasi dengan baik.


Laporan investigasi dari Greenpace Malaysia, (2018) merinci adanya kemasan plastik dengan merk luar negeri yang ditemukan di beberapa titik TPA Malaysia, seperti di Pulau Indah, Telok Panglima Garang, Jenjarom, dan Tasek. Kemasan plastik impor tersebut ditemukan dalam keadaan yang tidak teregulasi dan diduga berasal dari 19 negara, yakni Spanyol, Austria, Jerman, Swedia, Irlandia, Portugal, Perancis, Belgia, Swiss, Australia, Selandia Baru, Arab Saudi, Cyprus, Argentina, Kanada, Rumania, dan Filipina (Greenpace Malaysia, 2018)

**Gambar 2. 3 Kemasan Plastik Asal Amerika Serikat di Pulau Indah**



*Sumber: Greenpeace Malaysia (2018)*

**Gambar 2. 4 Kemasan Plastik Asal Australia di Tasek**



*Sumber: Greenpeace Malaysia (2018)*

Selain melalui investigasi dari Greenpeace, beberapa media sempat melaporkan penemuan kontainer yang berisi limbah plastik yang sudah terkontaminasi. Sebagai contoh, The Vibes (2025) melaporkan sebanyak 38 kontainer limbah plastik yang sudah terkontaminasi ditemukan di North Butterworth Container Terminal (NBCT), Penang. Norazizi Adinan selaku direktur DOE Penang mengungkapkan bahwa DOE Penang telah melakukan repatriasi 65 dari 70 kontainer yang telah diinspeksi di Penang pada tahun 2025.

Identifikasi praktik impor limbah plastik ilegal di Malaysia juga dapat dilihat melalui persebaran fasilitas pengolahan limbah plastik ilegal yang tersebar di kawasan Malaysia. Eco Business (2018) memberitakan setidaknya sebanyak 500 fasilitas limbah plastik ilegal tersebar di Selangor. Sedangkan itu, dikutip melalui EJ Atlas, pada

periode 2021 ditemukan 33 fasilitas pengolahan limbah plastik ilegal yang berada hanya di Kota Jenjarom, Distrik Kuala Langat. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh The Center to Combat Corruption and Cronyism (2021), menjamurnya fasilitas pengolahan limbah plastik ilegal di Malaysia, disebabkan oleh mudahnya akses masuk impor di Pelabuhan Klang. Pelabuhan Klang sendiri merupakan pelabuhan terbesar Malaysia, sekaligus titik utama masuknya limbah plastik yang diimpor Malaysia (EJ Atlas, 2021).

Fasilitas pengolahan limbah plastik ilegal di Malaysia memiliki kecenderungan untuk menggunakan metode pembakaran terbuka (*open burning*) dalam pengolahan limbah (Friends of the Earth Malaysia, 2021; Wong, 2024, p. 269). Contoh fasilitas pengolahan limbah plastik ilegal yang intens menggunakan metode pembakaran terbuka banyak ditemukan di Distrik Kuala Langat di Negara Bagian Selangor, terlebih di Kota Jenjarom (Friends of the Earth Malaysia, 2021).

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh fasilitas pengolahan limbah plastik ilegal sempat terungkap oleh komunitas yang berasal dari Sungai Jarom New Village's Villa Development and Security Committee (JKKK KSBJ). Pada tahun 2018, JKKK KSBJ mulai menginvestigasi fasilitas ilegal yang tersebar di sekitar kawasan komunitas tersebut. Lebih lanjut lagi, komunitas tersebut membentuk *Persatuan Tindakan Alam Sekitar Kuala Langat (PTASKL)* atau *Kuala Langat Environmental Action Group* untuk mengkoordinasikan perlawanan terhadap pabrik limbah plastik ilegal (Wong, 2021). Bersama dengan Greenpeace Malaysia, PTASKL berhasil mengidentifikasi 45 situs pengolahan limbah plastik Malaysia dan menemukan adanya

satu fasilitas yang aktif menggunakan metode insinerator (pembakaran) di Pulau Indah dan lima fasilitas yang tidak memiliki AP di Klang, Jenjarom, dan Ipoh (Gambar 2.7).

**Gambar 2. 5 TPA Pasca Pembakaran di Pulau Indah**



*Sumber: (Greenpace Malaysia, 2018)*

Menjamurnya pabrik atau fasilitas pengelolaan limbah plastik ilegal di Malaysia merupakan kunci utama dari masuknya impor limbah plastik yang tidak memenuhi standar kualitas Malaysia. Hal ini dikarenakan pabrik atau fasilitas ilegal pengelolaan limbah menjadi sumber permintaan (*demand*) utama dari limbah plastik impor. Sejak tahun 2017, beberapa fasilitas daur ulang di beberapa kawasan industrial seperti Selangor tercatat melakukan impor limbah plastik secara ilegal karena kemudahan akses pelabuhan Klang (Wong, 2024, p. 265).

Berbekal investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace, Al Jazeera (2020) melaporkan tindakan ekspor limbah plastik ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asal Italia. Perusahaan tersebut diketahui mengirimkan sebanyak 1,300 ton limbah plastik ilegal ke fasilitas pengolahan limbah plastik Malaysia. Sebanyak 43 dari 65 fasilitas yang menerima limbah plastik tersebut merupakan fasilitas ilegal yang tidak memiliki izin resmi maupun peralatan pengolahan limbah yang memadai dan memenuhi standar pemerintah.

Dalam jangka waktu Agustus-Desember 2018, Malaysia telah membuang 3,500 limbah plastik yang diekspor oleh Italia dengan sebagian dari limbah tersebut telah diberi label yang salah (*mislabelling*). Ng Sze Han sebagai anggota komite eksekutif negara bagian Selangor Malaysia 2025 mengatakan kepada Greenpeace bahwa limbah plastik yang berisi dalam kontainer merupakan limbah plastik campuran dengan tingkat kandungan yang dapat didaur ulang hanya sekitar 20-30%. Ketika Greenpeace meneliti limbah plastik asing tersebut lebih lanjut, diperoleh hasil bahwa limbah plastik tersebut mengandung kadar bahan kimia yang berbahaya, termasuk di dalamnya adalah logam berat dan Benzo(a)pyrene (Al Jazeera, 2020).

Melalui penelitian Wong (2024), pabrik atau fasilitas ilegal terlebih dahulu mengolah limbah plastik bersih menjadi pelet atau resin, sedangkan limbah plastik yang tidak memenuhi standar daur ulang ditimbun di sekitar pabrik secara terbuka atau secara ilegal dibuang atau dibakar di perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut lagi, pembakaran limbah plastik menggunakan insinerator biasanya terjadi pada malam hari dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan asap tebal.

Limbah plastik yang ditimbun di tanah maupun dibakar berpotensi tinggi mengeluarkan senyawa berbahaya bagi ekosistem, termasuk masyarakat lokal di sekitarnya (Greenpace Malaysia, 2018; Wong, 2024). Komunitas lokal di sekitar Sungai Jarom New Village, Jenjarom, yang mengungkapkan peningkatan kasus penyakit kanker sejak menjamurnya fasilitas daur ulang ilegal di sekitar wilayah tersebut. Selain itu, investigasi limbah plastik impor ilegal oleh Greenpace Malaysia (2018) juga mengungkap pencemaran sungai yang disebabkan oleh pengelolaan limbah secara ilegal oleh fasilitas atau pabrik daur ulang di sekitar wilayah tersebut.

### **2.3. Gambaran Umum Greenpeace Malaysia**

Greenpeace International merupakan INGO (*International non-Governmental Organization*) sektor lingkungan non profit yang memiliki cakupan fokus pada peningkatan kesadaran lingkungan melalui konfrontasi secara langsung terhadap aktor swasta maupun negara (Britannica, 2026). Greenpeace International sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1971 oleh British Columbia sebagai bentuk kritik yang menentang uji coba nuklir di Pulau Amchitka, Alaska (Biagini & Sagar, 2024). Kantor utama Greenpeace Internasional berbasis di Amsterdam, Belanda.

Greenpeace menjadi jaringan global dengan Greenpeace Internasional berperan sebagai *coordinating organisation*. Melalui laman resmi Greenpeace, jaringan global tersebut terdiri dari 25 kantor perwakilan nasional/regional atau *National/Regional Office* (NRO) sampai pada periode 2026. NRO yang berada di bawah jaringan global

Greenpeace bersifat independen dalam pelaksanaan dan eksekusi proyek kampanye. Meski begitu, segala bentuk pelaksanaan NRO tetap memegang prinsip dan norma kolektif Greenpeace (Greenpeace, n.d.).

Greenpeace Malaysia merupakan NRO yang berada di bawah Greenpeace Southeast Asia yang pada tahun 2000 lalu didirikan sebagai bentuk komitmen Greenpeace dalam melindungi permasalahan lingkungan di Asia Tenggara. Hingga pada tahun 2026, Greenpeace Southeast Asia telah mendirikan kantor perwakilannya di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Menurut laman resminya, Greenpeace Malaysia sendiri menjadi kantor perwakilan Greenpeace terbaru, yakni baru didirikan pada tahun 2017.

Greenpeace Malaysia memiliki lima agenda lingkungan utama dalam pelaksanaan kegiatan advokasinya, yakni polusi udara, energi, hutan, laut, dan plastik. Plastik menjadi salah satu agenda penting dalam pelaksanaan kampanye Greenpeace Malaysia yang dibuktikan dengan banyaknya aksi advokasi, riset dan investigasi, serta usaha *lobbying* terhadap sektor negara dengan tujuan terbentuknya perjanjian mengikat yang memastikan akuntabilitas perusahaan dalam penggunaan plastik.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Heng Kiah Chun selaku juru kampanye Greenpeace Malaysia, diketahui bahwa Greenpeace Malaysia dengan tegas menentang praktik impor limbah plastik yang dilakukan. Greenpeace Malaysia berusaha menyoroti implikasi kesehatan dan lingkungan yang muncul seiring dengan melonjaknya praktik impor limbah plastik. Malaysia sendiri menjadi tujuan utama limbah plastik di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2018 karena regulasi

lingkungannya yang lebih lemah dan memiliki penegakan hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Hal ini berujung pada banyaknya fasilitas pengolahan limbah yang beroperasi secara ilegal, dimana fasilitas tersebut seringkali membuang plastik yang tidak bisa didaur ulang dengan tidak memperhatikan standar lingkungan tanpa dikenai sanksi atau pajak. Dengan demikian, Greenpeace Malaysia menilai bahwa industri perdagangan limbah plastik sudah memasuki ranah kategori kejahatan lingkungan dengan adanya indikasi keterlibatan *waste mafia* dan praktik korupsi yang memperparah situasi. Greenpeace Malaysia bahkan menyebut perdagangan limbah plastik sebagai fenomena *waste colonialism* atau penjajahan plastik, dimana negara kaya mengeksport konsekuensi kesehatan dan ekologis limbah plastik mereka ke negara berkembang dengan pertimbangan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pengolahan limbah di negara itu sendiri (Heng Kiah Chun, komunikasi pribadi, 3 April, 2026).

Greenpeace Malaysia sendiri memandang usaha *recycle* dalam rantai nilai global plastik bukan sebagai solusi dari permasalahan over produksi limbah plastik. Bahkan, Heng Kiah Chun mengklaim bahwa usaha *recycle* sebagai usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan besar maupun eksportir limbah hanya merupakan bentuk *greenwashing*. Observasi terhadap langkah daur ulang dengan konotasi negatif dari Greenpeace Malaysia berkaitan dengan limbah plastik yang memiliki tingkat daur ulang yang rumit.

Kapabilitas daur ulang plastik ditentukan oleh kemampuan manajemen daur ulang yang dimiliki. Dalam hal ini, tingkat daur ulang nasional Malaysia pada tahun

2023 hanya mencapai 35,38%. Selain itu, limbah plastik yang tidak bisa didaur ulang disebabkan karena kontaminasi dan mengandung tipe plastik campuran yang tidak bisa dengan mudah diproses. Limbah plastik yang sudah tidak layak daur ulang berakhir di tempat pembuangan akhir, lingkungan, atau di insinerator yang memiliki potensi degradasi lingkungan berupa polusi (Greenpeace Malaysia, n.d.). Greenpeace Malaysia mencoba mengkonstruksi persepsi ancaman yang timbul dari praktik impor limbah plastik dengan menekankan kapabilitas nasional Malaysia yang masih rendah dalam menghadapi polemik limbah plastik dalam negeri, ditambah dengan masuknya limbah plastik impor tidak layak daur ulang sebagai akibat dari regulasi lingkungan Malaysia yang longgar.

*Initially, Malaysia had less stringent environmental regulations compared to other countries, making it an attractive option for waste exporters. This lack of oversight allowed numerous foreign companies to send their waste without strict compliance checks. Also, our country aimed to enhance its recycling capacity to meet domestic demands and boost its economy. But, the sheer volume of imported waste overwhelmed the existing infrastructure, leading to mismanagement and illegal operations*  
–Greenpeace Malaysia, n.d.-c dalam Recycling, Explained.

#### **2.4 Upaya Sekuritisasi terhadap Praktik Impor Limbah Plastik oleh Greenpeace Malaysia**

Greenpeace Malaysia mulai secara intens mengunggah publikasi dan melakukan kegiatan advokasi terkait dengan impor limbah plastik sejak tahun 2018, tepatnya setelah Malaysia mengalami lonjakan impor limbah plastik yang signifikan pada bulan Januari-Juli. Greenpeace Malaysia sendiri memfokuskan advokasi terhadap

polemik impor limbah plastik kepada kasus *illegal dumping*, fasilitas daur ulang ilegal, dan wacana pengembalian limbah plastik impor ilegal ke negara eksportir (Greenpeace Malaysia, n.d.)

Usaha advokasi Greenpeace pertama kali dimulai dengan unggahan laporan investigasi berjudul *The Recycling Myth: Malaysia and the Broken Global Recycling System* pada November 2018. Proses investigasi sendiri dilakukan pada bulan Juli-Agustus. Laporan yang dikeluarkan oleh Greenpeace tersebut berfokus pada investigasi lapangan mengenai impor limbah plastik ilegal di Malaysia yang ditandai dengan penemuan kemasan plastik asing yang tidak teregulasi dengan baik di sejumlah tempat pembuangan akhir Malaysia. Laporan investigasi tersebut kemudian diserahkan secara langsung terhadap pemerintah bagian Selangor, sekaligus mendorong penegakan hukum terhadap fasilitas/pabrik ilegal di sekitar wilayah tersebut (Chun, 2019).

Setelah perilisian laporan investigasi mengenai praktik impor limbah plastik ilegal yang pertama, Greenpeace Malaysia tercatat mulai secara intens merilis publikasi digital berupa artikel siaran pers, cerita, bahkan publikasi sumber daya yang menggunakan kata kunci "*plastic waste*" "*import*", dan "*malaysia*" dalam cakupan periode 2018-2025 yang diperoleh melalui lama resminya (Tabel 2.4).

**Tabel 2. 2 Daftar Publikasi tentang Praktik Impor Limbah Plastik oleh Greenpeace Malaysia Periode 2018-2025**

| Tahun | Jenis Publikasi | Judul Publikasi  |
|-------|-----------------|--|
| 2018  | Laporan         | THE RECYCLING MYTH: Malaysia and the Broken Global Recycling System  |
| 2018  | Siaran pers     | 'Recycling' from developed world dumped in Malaysia and left to rot  |
| 2019  | Cerita          | After 'The Recycling Myth' Report: Updates from the Field  |
| 2019  | Siaran pers     | Greenpeace pushes back on 'plastic monster' created by corporations like Nestlé                            |
| 2019  | Siaran pers     | Malaysia's government returns imported plastic waste to global north                                       |
| 2019  | Siaran pers     | Community Rights Advocates Challenge to ASEAN Leaders: End the Toxic Trade in Plastics and E-Waste         |
| 2019  | Laporan         | Southeast Asia's Struggle Against the Plastic Waste Trade  |
| 2019  | Cerita          | Why waste trade should be on the ASEAN summit agenda   |
| 2019  | Cerita          | Unearthed: For the sake of the climate we must stop believing magical stories about plastics and recycling |
| 2019  | Siaran pers     | Waste Management, Casella announce halt to plastic waste exports to countries with poor waste management   |
| 2020  | Siaran pers     | Malaysian Government Returns to Sender   |
| 2020  | Laporan         | THE RECYCLING MYTH 2.0: The Toxic After-Effects of Imported Plastic Waste in Malaysia                      |
| 2020  | Siaran pers     | Waste Trade Woes   |
| 2020  | Cerita          | The plastic that keeps on giving   |
| 2020  | Sumber Daya     | How to be an activists at home   |
| 2021  | Cerita          | Pua Lay Peng, a frontline defender against plastic pollution in Malaysia                                   |
| 2021  | Siaran pers     | Report proposes stronger ASEAN response to fight global waste dumping                                      |
| 2022  | Siaran pers     | NGOs urge all state governments to follow Selangor's example and stop plastic waste imports                |
| 2023  | Siaran pers     | Mend the holes in the Environmental Quality (Amendment) Bill 2023  |
| 2024  | Siaran pers     | 8 in 10 People in Malaysia Support Global Plastics Treaty to Cut Plastic Production                        |
| 2024  | Cerita          | Sufficient for the past, but we are not dinosaurs  |

| Tahun | Jenis Publikasi | Judul Publikasi   |
|-------|-----------------|---|
| 2024  | Cerita          | ASEAN Leadership Key to the Success of Global Plastic Treaty to End Plastic Pollution |
| 2024  | Cerita          | Klang River Cleanup, An Uphill Battle   |
| 2024  | Cerita          | Go BIG or go home: Malaysia at INC4   |
| 2024  | Laporan         | Malaysia VS Plastic   |
| 2025  | Siaran pers     | Malaysia's Support of the Global Plastics Treaty at INC5.2                            |

*Sumber: Greenpeace Malaysia (diolah penulis)*

Greenpeace Malaysia kembali mengunggah laporan investigasi lanjutan dengan judul *The Recycling Myth 2.0: The Toxic After-Effects of Imported Plastic Waste in Malaysia* pada tahun 2019. Investigasi lapangan kedua dilaksanakan dengan alasan status masih adanya limbah plastik yang telah berada di wilayah Malaysia masih belum mendapatkan kejelasan penanganan dan pengelolaannya dari pemerintah setempat (Greenpeace Malaysia, 2019b). Laporan investigasi kedua tersebut dilakukan oleh Greenpeace Malaysia dengan bekerja sama dengan Greenpeace Jerman, Italia, dan Hong Kong. Laporan kedua lebih fokus pada investigasi pabrik daur ulang lokal yang secara ilegal mengimpor limbah plastik. Beberapa wilayah yang dijadikan oleh Greenpeace sebagai sampel antara lain Pulau Indah, Klang; Kapar, Klang; Sri Cheeding, Kuala Langat; dan Sungai Muda, Kedah.